



Praktik Jual Beli Motor Dengan Sistem Inden di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dalam Analisis Teori Ba'i As-Salam

Fikri Alim, Karimatul Khasanah

Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid

Email: karimatul.khasanah@uingusdur.ac.id

Abstract

This study examines the reasons for the delay in motorcycles delivery and how to analyze the Ba'i As-Salam theory on the practice of buying and selling motorbikes with a pivot system at the Yamaha Surya Inti Putra dealer in Pekalongan. Indent system if in Islamic law can be equated with buying and selling greetings. However, in the motorcycle pivot system that occurs at the Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dealer, the motorcycle is often not in accordance with the agreement promised by the dealer because in general the motorcycle arrives more than the agreed time, when the goods ordered do not match the agreed time. So based on the Ba'i As-Salam theory, it is contrary to one of the legal conditions in buying and selling, where the goods ordered must have clarity when it arrives. This research used field research with a qualitative approach. Research results show that the factor of delay in motorbike delivery, it was caused by production capacity, unit allocation, and certain specifications. The terms of salam that have not been fulfilled by dealers in the practice of buying and selling salam, namely the promised time for delivery of goods because the pivot system does not provide certainty. The reason for the time delay experienced by the Yamaha Surya Inti Pura Pekalongan dealer is included in the category of reasons allowed by sharia because there was no deliberate factor on the part of the dealer.

Keywords : Ba'i As-Salam, buying and selling, pivot system

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang alasan terjadinya keterlambatan pengiriman motor dan bagaimana analisis teori Ba'i As-Salam terhadap praktik jual beli motor dengan sistem inden di dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan. Sistem inden jika dalam hukum Islam bisa disamakan dengan jual beli salam. Namun dalam sistem inden motor yang terjadi di dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan, motor seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan yang dijanjikan oleh dealer tersebut karena pada umumnya motor itu datang melebihi waktu yang telah disepakati, ketika barang yang dipesan tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Maka berdasarkan teori Ba'i As-Salam itu bertentangan dengan salah satu syarat sah dalam jual beli, dimana barang yang dipesan harus ada kejelasan kapan datang. Penelitian ini merupakan

penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengiriman moto disebabkan oleh kapasitas produksi, alokasi unit, dan spesifikasi tertentu. Adapun syarat salam yang belum terpenuhi yaitu waktu yang dijanjikan untuk penyerahan barang karena sistem inden tersebut tidak memberikan kepastian. Alasan keterlambatan waktu yang di alami oleh dealer Yamaha Surya Inti Pura Pekalongan termasuk dalam kategori alasan yang dibolehkan oleh syari'ah karena tidak ada faktor ketersengajaan dari pihak dealer.

Kata Kunci : *Ba'i As-Salam, Jual-Beli, Sistem Inden*

Pendahuluan

Pada transaksi jual-beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya ataupun jumlahnya, oleh sebab itu tidak tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir barangnya sewaktu akad terjadi. Jual-beli yang seperti ini disebut jual-beli salam, yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah "*Al-Mahawij*" (barang-barang yang mendesak), karena salam sejenis jual-beli yang tidak ada ditempat sementara kedua belah pihak melakukan jual-beli secara mendesak atau dikata lain menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan atau masih dalam pesanan, tetapi diberitahukan sifat serta kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayar meskipun barang belum ada saat itu. (Jafri, 2000) Salah satu contoh jual beli salam adalah jual beli dengan sistem *indent*, yaitu suatu sistem pesananan pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Jual beli dengan *indent* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan. Baik kualitas, kuatintas maupun dan waktu penyerahan barang atau kendaraan. Hal yang perlu diketahui biasanya aktifitas jual beli dengan sistem *indent* ini biasanya memiliki objek seperti kendaraan, rumah bahan sampai bahan pangan. Sering di jumpai aktifitas tersebut dilakoni pada objek kendaraan, yaitu kendaraan roda dua (motor). Bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan akan keperluan sehari-hari, baik keperluan bisnis, keperluan berwisata, keperluan pribadi, bahkan hanya untuk memenuhi tuntutan, demi harga diri dan kehormatan semata. Hal ini yang membuat peningkatan terhadap penjualan sepeda motor itu sendiri semakin meningkat sedangkan stok barang yang siap itu terbatas akibatnya konsumen harus membeli sepeda motor dengan sistem *indent*.

Salah satu perusahaan yang menjual sepeda motor adalah Showroom Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan. Dealer ini memberikan fasilitas kemudahan dalam transaksi jual beli kendaraan motor dengan sistem *indent* kepada konsumen. Biasanya pihak perusahaan

menggunakan transaksi jual beli inden, dikarenakan permintaan konsumen terhadap suatu tipe kendaraan tertentu tetapi ketersediaan stok motor itu terbatas.

Berdasarkan pengamatan sementara penulis bahwasanya jual beli motor yang dilakukan oleh Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan seringkali barang yang sudah dipesan tidak datang sesuai dengan janji waktu yang telah diberikan dan tidak ada kepastian mengenai waktu penyerahan barang tersebut. Selain itu, Perjanjian akan datangnya barang biasanya juga tidak tertulis dengan jelas didalam suatu perjanjian. Sedangkan di dalam hukum Islam akad yang paling relevan atau akad yang paling mendekati praktik diatas adalah akad salam. Namun jika menggunakan akad salam syaratnya barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas. Maka dari itu penulis tertarik untuk lebih dalam meneliti tentang “Praktik Jual Beli Motor Dengan Sistem Inden di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dalam Analisis Teori Ba’i As-Salam”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan terjadinya keterlambatan pengiriman motor dan bagaimana analisis teori Ba’i As-Salam terhadap praktik jual beli motor dengan sistem inden di dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan.

Penelitian ini bukanlah satu-satunya penelitian dengan tema jual beli motor dengan sistem inden. Telah ditemukan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Diantaranya adalah; 1) Penelitian oleh Avica Vianida Mulyawan dengan judul “Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Motor dengan Sistem Inden Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian (Studi di Dealer Honda Pati).” (Mulyawan, 2020). Dan 2) Penelitian oleh Gede La Roiba dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi Syari’ah tentang perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di Pd Berkat Abadi Motor Bandung.” (La Roiba, 2018). Meskipun kedua penelitian tersebut terkesan sama dengan penelitian ini, tetapi sejatinya analisis yang digunakan berbeda. Penelitian pertama menggunakan analisis perjanjian jual beli motor, sedangkan penelitian kedua menggunakan analisis hukum ekonomi syariah, dan penelitian ini menggunakan teori yang lebih rinci, yaitu analisis ba’i as-Salam. Dengan demikian, penelitian ini tergolong baru dan melengkapi penelitian sebelumnya yang telah ada.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dan dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah praktik jual beli motor dengan sistem inden di dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan.

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data primer pada penelitian ini merupakan sumber yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Adapun yang dimaksudkan sumber primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pihak dealer dan customer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini yaitu data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer, baik itu berupa dari dokumen, arsip, artikel, dan buku-buku atau karya ilmiah lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan teknik *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dari dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan ataupun karya ilmiah lainnya dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid mengenai Praktik Jual Beli Motor dengan Sistem Inden di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dalam Analisis Teori Ba'i As-Salam.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Ba'i As-Salam pada Hukum Islam

Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata bay' yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Seperti halnya kata Syiraa' (pembeli). Sedangkan secara terminologi menurut beberapa pendapat ulama di antaranya. Menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau mu'aathaa' (tanpa ijab-kabul). (al-Zuhaili, 2011)

Ulama madzhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memberikan pengertian jual beli yaitu saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang. (Afandi, 2009)

Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah suatu akad persetujuan atau perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bendanya secara suka rela dan dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli, dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan mengambil barang, maka terjadilah saling merelakan antara penjual dan pembeli. Dengan demikian terjadilah transaksi jual beli yang dibenarkan oleh syara'.

Jual beli jika ditinjau dari segi hukumnya, maka ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Jual beli juga dapat dilihat juga dari segi objek jual beli dan pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli

dikemukakan oleh pendapat Imam Taqiyuddin, bahwa jual beli terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli pesanan (bai[‘] as-salam) adalah jual beli yang tidak tunai, dimana penyerahan barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
- c. Jual beli benda yang tidak ada, ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Adapun berdasarkan pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jual beli dengan lisan, jual beli dengan perantara, dan jual beli dengan perbuatan. Selain itu, berdasarkan pertukarannya atau objek transaksinya dibagi menjadi empat yaitu:

- a. Jual beli pesanan (Ba’i As-Salam), yaitu jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barangnya belakangan.
- b. Jual beli Muqoyadhah (barter), yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar sepatu dengan baju atau barang lainnya.
- c. Jual beli Muthlaq, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar, seperti uang.
- d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar, yaitu jual beli barang yang biasa disepakati sebagai alat penukar lainnya, seperti uang dengan emas ataupun perak.

Sedangkan ditinjau berdasarkan hukum nya, dibagi menjadi tiga. Yaitu.:

- a. Jual beli Sah (halal), yaitu jual beli yang memenuhi ketentuan syariat.
- b. Jual beli Batal (haram), yaitu jual beli tidak memenuhi ketentuan syariat.
- c. Jual beli Rusak (fasid), yaitu jual beli yang sesuai dengan syariat pada asalnya akan tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya.

Serta macam-macam jual beli secara umum terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Jual beli Salam (Ba’i as-Salam), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.
- b. Jual beli Istisna’ (Ba’i al-Istisna’), yaitu transaksi yang mirip dengan jual beli salam apabila dilihat dari sisi objek (barang) yang dijual belum ada. Barang yang akan dibuat sifatnya mengikat dalam tanggungan pembuatan (penjual) saat terjadi transaksi.

Jual beli Salam (Ba’i as-Salam), yaitu transaksi terhadap sesuatu yang sifatnya dalam tanggungan dengan tempo dengan harga yang diberikan secara kontan ditempat transaksi.

Salam sendiri dapat diartikan memberikan atau al-Taslif . Jual beli salam dan salaf adalah jual beli dengan sistem pesanan, pembayaran dimuka, sementara barang diserahkan diwaktu kemudian. Dalam hal ini pembeli hanya memberikan rincian spesifikasi barang yang dipesan. Secara terminologi, jual beli salam adalah menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari yang disifatkan dalam pertanggung jawaban, dengan ucapan menyerahkan, “Saya menyerahkan kepada engkau dua puluh perak terhadap dua puluh bambu yang sifatnya begini-begini”.

Selain pengertian yang dipaparkan diatas, ada juga beberapa pengertian salam menurut istilah yang dikemukakan oleh:

- a. Kamaluddin bin Al-Hammam dari madzhab Hanafi sebagai berikut:
Sesungguhnya pengertian menurut syara' adalah jual beli tempo dengan tunai.
- b. Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi salam sebagai berikut:
Salam adalah suatu akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu yang ditanggihkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad.
- c. Ulama malikiyah menyatakan sebagai berikut:
Salam adalah akad jual beli dimana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat memberikan sedikit argumentasi yang lebih mudah agar dapat diserap oleh khalayak banyak yakni jual beli salam ialah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Jual beli salam merupakan akad yang diperbolehkan oleh hukum Islam. Adapun landasan hukum disyari'atkannya jual beli salam terdapat dalam firman Allah dalam QS al-Baqarah: 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰۤاَيْتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

Rukun dan Syarat Ba'i As-Salam

- a. Rukun Salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus terpenuhi Adapun rukun salam antara lain sebagai berikut:

- 1) Siqhot (ijab dan qabul)

- 2) Pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan (dua orang melakukan transaksi)
- 3) Objek transaksi, yaitu harga barang yang di pesan (muslamfih) (Harun, 2017)

b. Syarat Salam

Secara umum persyaratan dalam akad salam tidak berbeda dengan jual beli pada umumnya, yaitu: barang yang dipesan adalah milik penuh muslam ilaih, bukan barang najis dan bisa diserahkan terimakan. Akad jual beli salam sah apabila telah memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- 1) Muslim atau Pembeli : orang yang berakad, baligh, berakal dan orang yang menerima barang.
- 2) Muslim Alaih atau Penjual : orang yang berakad, baligh, berakal yang menyerahkan barang. Modal atau Uang : harus jelas dan terukur, berapa harga barangnya,
- 3) berapa uang mukanya dan berapa lama sampai pembayaran terakhirnya.
- 4) Muslim Fihhi atau Barang : barang tersebut ada dalam tanggungan, harus jelas jenisnya, ciri-cirinya, kualitas dan kuantitasnya.
- 5) Shigat atau Ucapan: harus jelas dan dilakukan oleh kedua belah pihak (Muslim dan Muslim Alaih).

Perbedaan Ba'i As-Salam dengan Jual-beli biasa antara lain adalah semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli biasa masih tetap ada pada jual beli salam. Namun ada beberapa perbedaan antara keduanya. Misalnya: (Mardani, 2012)

- a. Dalam jual beli salam, perlu ditetapkan periode pengiriman barang, yang dalam jual beli biasa tidak perlu.
- b. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual, yang mana dalam jual beli biasa tidak boleh dijual.
- c. Dalam jual beli salam, hanya komoditas yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual, yang dalam jual beli biasa, segala komoditas yang dapat dimiliki bisa dijual,kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Hadist.
- d. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika membuat kontrak,yang mana dalam jual beli biasa pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung.

Dapat disimpulkan bahwa aturan asal pelarangan jual beli yaitu tidak adanya barang, telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam. Ba'i As-Salam sendiri dapat berakhir karena beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad

2. Prosedur Dalam Pembelian Motor di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan

Perkembangan ekonomi di Indonesia ikut berperan terhadap semakin maraknya industri otomotif khususnya sepeda motor, kondisi ini terlihat semenjak melonjaknya pertumbuhan pemenuhan produk sepeda motor untuk mengimbangi permintaan yang terus bertambah. Selama beberapa tahun terakhir penjualan sepeda motor terus tumbuh dengan pesat. Pesatnya pertumbuhan industri sepeda motor di Indonesia juga dipengaruhi oleh masuknya sejumlah produsen sepeda motor dari luar yang rata-rata berasal dari Jepang dan Cina. Produsen berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang berkualitas dan menciptakan inovasi-inovasi baru demi menarik minat konsumen. Namun hingga saat ini sepeda motor Jepang tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia karena berbagai macam keunggulan yang dimilikinya.

Dalam persaingan seperti sekarang ini, perusahaan dituntut untuk menawarkan produk yang berkualitas dan mempunyai nilai lebih, sehingga tampak berbeda dengan produk pesaing. Kualitas merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan konsumen sebelum membeli suatu produk. Kualitas ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, termasuk di dalamnya daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau komponen lain, eksklusifitas, kenyamanan, wujud luar (warna, bentuk, pembungkusan, dan sebagainya).

Pada proses praktek jual beli motor dengan sistem inden di Dealer Yamaha Surya Inti Putra berdasarkan hasil wawancara yaitu sama halnya dengan jual beli sepeda motor biasa. Untuk memesan Inden sepeda motor di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan cukup mudah, berikut langkah-langkahnya :

- a. Harus mengetahui dahulu type dan warna sepeda motor yang akan dibeli
- b. Biasanya pihak dealer akan menjelaskan bahwa biasanya barang harus inden, karena kebanyakan barang yang dijual di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan kebanyakan inden.
- c. Menjelaskan bahwa harga unit yang di inden tidak sesuai dengan harga pada saat konsumen melakukan perjanjian, karena terkadang harga unit inden bisa berubah-ubah, biasanya dealer akan memberi tahu perkiraan kenaikan harga unit yang sedang di inden.
- d. Pihak dealer akan menjelaskan tentang spesifikasi sepeda motor tersebut.
- e. Harus menentukan metode pembayaran yang akan dilakukan, apakah membayar sepeda motornya dengan cara cash atau kredit. Karena ini akan mempengaruhi syarat yang akan di minta.
- f. Menyerahkan syarat-syarat seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK). Untuk syarat ini biasanya di sesuaikan oleh metode pembayaran, jika menggunakan metode pembayaran kredit, syarat yang diminta adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri jika sudah menikah, atau KTP si konsumen dengan KTP orang tua atau

wali bagi yang belum menikah. Sedangkan jika menggunakan metode cash, biasanya syarat yang diminta hanya KTP serta KK saja.

- g. Melakukan perjanjian secara lisan, biasanya Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan hanya melakukan perjanjian jual beli inden secara lisan, dalam perjanjian lisan ini pihak dealer akan menjelaskan bagaimana sistem inden ini, seperti pihak konsumen harus membayar atau memberikan DP (Down Payment) atau tanda jadi minimal Rp 1.000.000,- sebagai ikatan atau keseriusan pihak konsumen.

Setelah semua terisi dan tertulis serta telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak atau lebih selanjutnya, akan diserahkan ke register guna pendaftaran untuk urutan inden kemudian disesuaikan dengan barang pesanan konsumen dengan suplai barang dari head office. Jika semua proses inden telah selesai, pihak dealer memberi informasi mengenai kedatangan barang yang telah dipesan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada kepala dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan diketahui bahwa :

“Stok pengiriman barang dari pusat selalu di update kabarnya ke konsumen. Biasanya barang inden tersebut baru tersedia satu bulan dari tanggal pemesanan konsumen dan paling lama hingga 6 bulan. Jika unit udah masuk, pihak dealer segera menghubungi konsumen untuk memastikan waktu pengiriman barang.”

Sebelum unit masuk ke dealer, biasanya dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak dealer mengenai body motor apakah ada yang lecet atau tidak karena memungkinkan adanya kerusakan atau kecacatan barang saat dalam perjalanan pengiriman unit dan dealer akan melakukan tes kelistrikan sepeda motor dahulu seperti lampu sein, kelistrikan seperti mesin, suara sepeda motor, jika ada kerusakan sepeda motor akan diperbaiki terlebih dahulu dan jikalau ada yang lecet/cacat pihak dealer segera meminta tukar unit baru ke pusat. Hal tersebut juga sama dilakukan saat pengiriman unit ke konsumen. Sebelum pengiriman selalu ada pengecekan apakah ada kekurangan atau tidak. Sedangkan untuk pelunasannya pembayaran sisanya tergantung dari konsumen itu sendiri, ada yang melakukan pembayaran di dealer dan ada juga yang dirumah saat unit dikirim ke rumah konsumen.

3. Hal-Hal yang diperjanjikan dalam Jual-Beli dengan Sistem Inden di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan

Semakin tingginya minat dari masyarakat untuk memiliki sepeda motor baru dengan fasilitas yang dimilikinya, mengakibatkan ketidakadanya barang yang sudah siap pada dealer, akibat permintaan konsumen atas tipe dan warna tertentu yang diinginkan lebih banyak, sedangkan ketidaksiapan stock barang pada dealer sepeda motor Yamaha, maka terjadilah

jual beli sepeda motor yang ditawarkan pihak dealer tersebut kepada konsumen dengan menggunakan sistem indent (Pesanan).

Menurut keterangan konsumen berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arodhi menuturkan bahwa dirinya membeli dengan sistem inden dikarenakan tidak ada stok motor Yamaha Fazzio type lux yang diinginkannya. Akibat hal tersebut, maka masyarakat yang akan membeli sepeda motor Yamaha dengan tipe dan warna yang diinginkan harus membeli melalui sistem indent yang ditawarkan oleh pihak dealer Yamaha kepada konsumen. Dan konsumen harus memesan terlebih dahulu sepeda motor sesuai dengan yang diinginkannya dengan membayar sejumlah uang muka sebagai tanda jadi sebagai ikatan transaksi jual beli tersebut.

Strategi yang di terapkan pada dealer agar tidak mengalami kerugian dari kedua belah pihak saat transaski dengan menggunakan sistem inden yaitu dengan memberikan pemahaman diawal kepada konsumen terkait kesepakatan yang akan di sepakati bersama. Salah satunya harga tidak mengikat, harga dapat berubah sewaktu waktu, itu buat pihak dealer sudah cukup kuat karena sudah disampaikan ke konsumen dari awal, jika konsumen menyetujui silahkan inden, dan apabila tidak menyetujui dari pihak dealer tidak memaksa konsumen untuk inden. Jadi menurut pihak dealer jika sudah sepakat diawal tidak akan merugikan kedua belah pihak.

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. (Subekti, 1995)

Sedangkan hal-hal yang dijanjikan oleh dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan kepada konsumen saat terjadinya jual-beli secara inden adalah barang yang menjadi objek suatu perjanjian sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya dan mengenai waktu datangnya barang yang telah di pesan. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli motor dengan sistem inden telah ditentukan jenisnya. Adapun jenis-jenis barang tersebut adalah barang yang tersedia di Yamaha seperti Yamaha NMAX, Yamaha Fazzio, Yamaha Aerox, Yamaha Vixion dan masih banyak yang lainnya. Bahwa perjanjian jual beli motor dengan sistem inden pada dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan, merupakan barang yang akan ada atau barang tersebut harus dipesan terlebih dahulu kepada penjual/dealer dengan waktu yang telah disepakati dan uang muka yang telah ditentukan. Dari pihak dealer menjajikan bahwa barang yang telah dipesan akan tersedia dalam kurun waktu satu bulan sejak tanggal pemesanan.

4. Analisis Terjadinya Keterlambatan Pengiriman Motor Oleh Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan

Kemajuan teknologi di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis kendaraan bermotor baru dari berbagai merek. Model dan tipe kendaraan bermotor baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan banyak diminati oleh pembeli, sehingga tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (*indent*).

Dari hasil penelitian yang diteliti oleh penulis dalam menjalankan laju perusahaannya, dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan menggunakan sistem inden dalam proses jual beli karena didasarkan pada alasan perbedaan antara ketersediaan barang dengan permintaan konsumen yang tinggi. Dalam proses pemesanan barang, terdapat kesepakatan antara dealer dengan konsumen baik dari segi harga, spesifikasi dan kualitas sepeda motor yang hendak dipesan. Konsumen diminta untuk menandatangani Surat Pesanan Kendaraan (SPK) dari dealer yang isinya konsumen memesan kendaraan dan penentuan dari harga kendaraan tersebut sudah baku yang artinya harga sudah tetap dan tidak mungkin lagi berubah pada waktu Surat Pesanan Kendaraan (SPK) itu di tandatangani. Setelah proses pemesanan selesai, maka si pembeli diminta menunggu sampai barang pesannya datang.

Berdasarkan penjelasan maka dapat analisis bahwa inden akan melahirkan perjanjian jual beli, yaitu setelah pihak bersepakat tentang harga dan barang tersebut. Sekalipun barang belum diserahkan dan harga belum dilunasi oleh konsumen. Dalam pasal 1334 yang menyatakan, "*Kebendaan yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian....*"(dikutip dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Kebendaan yang diperjanjikan oleh para pihak pada saat dibuat tidak mutlak atau harus ada. (Widjaja, 2003)

Dalam pembahasan ini perjanjian jual beli yang terjadi merupakan jual beli salam (Ba'i As-Salam) atau jual beli pesanan yakni jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Para ulama sepakat bahwa akad salam dianggap sah jika terpenuhi enam syarat, yaitu jenis barang diketahui, jenis objek jual beli salam harus jelas, sifat objek jual beli salam harus jelas, kadar atau ukuran objek jual beli salam harus jelas, jangka waktu pemesanan objek jual beli salam harus jelas, asumsi modal yang dikeluarkan harus diketahui masing – masing pihak. (Abu, 2017)

Di awal perjanjian pihak dealer sudah menjelaskan bahwa barang inden baru tersedia satu bulan sejak pesanan atau paling lama hingga enam bulan lamanya. Dalam hal ini pihak dealer hanya menyampaikan secara lisan saja karena ketidakpastian kapan barang tersebut akan datang. Tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terjadi keterlambatan penyerahan barang yang telah dipesan oleh konsumen. Jika terjadi keterlambatan dealer juga tidak bisa dituntut atau tidak adanya ganti rugi yang diberikan ke konsumen sebagai kelalaian akibat dari

keterlambatan sepeda motor yang menjadi objek inden karena tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai waktu penyerahan barang.

Dapat dianalisis bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan secara umum yang *pertama* yaitu kapasitas produksi. Karena biasanya permintaan lebih tinggi dari pada unit yang tersedia. Pada umumnya setiap tahunnya pihak pabrik sudah memiliki rencana mengenai jumlah motor yang akan diproduksi dari beberapa bulan sebelumnya. Perhitungan jumlah produksi ini dipengaruhi oleh *market research* akan permintaan produk terutama pada produk baru yang akan diluncurkan dan kapasitas produksi dari pabrik.

Faktor yang *kedua* yaitu alokasi unit (Faktor dealer), kuota pembagian masing-masing dealer tentunya memiliki jumlah yang berbeda antara dealer satu dengan yang lainnya, Setiap dealer memiliki kapasitas penjualan berbeda dan tentunya “jatah” motor tertentu juga berbeda mengikuti kapasitas penjualannya ditambah dengan banyaknya dealer cabang yang ada dipekalongan maka hanya sedikit unit yang bisa masuk ke dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan. Pilihan warna yang digemari juga menjadi faktor yang mempengaruhi lamanya proses inden untuk beberapa warna tertentu.

Faktor yang *ketiga* yaitu pemesanan motor dengan spesifikasi tertentu, misal warna-warna yang sedang favorit juga terbatas, sehingga prioritas konsumen yang memperoleh didahulukan pada siapa yang pesan terlebih dahulu. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang penyebabnya bukan karena kesengajaan dari dealer. Namun dealer bisa membuat kebijakan dariantisipasi faktor-faktor tersebut.

Menurut keterangan yang diperoleh peneliti saat wawancara dengan kepala kantor dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan, bahwa apabila terjadi keterlambatan dari waktu yang disepakati kedua belah pihak pada proses inden maka pihak dealer akan menyampaikan kepada pihak konsumen melalui telepon pesan singkat atau pihak dealer akan datang kerumahan konsumen untuk menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan atas keterlambatan tersebut. Untuk mengatasi hal demikian pihak dealer selalu mengasih opsi. Misalnya, kebanyakan masalah barang inden yaitu pada warna. Jika pesanan warna merah sedangkan stok yang tersediaan warna hitam maka pihak dealer menawarkan kepada konsumen apakah mau ganti warna atau tetap menunggu sampai barang yang dipesan konsumen datang. Jika konsumen tidak mau memilih opsi keduanya maka pihak dealer siap untuk batal pesanan / cancel dan uang akan dikembalikan sepenuhnya oleh pihak dealer.

5. Analisis Teori Ba'i As-Salam Terhadap Praktik Pembelian Motor Dengan Sistem Inden Di Dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Mu'amalat menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam setiap kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu

sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (mudharat), ketidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermu'amalat dapat dijalankan.

Bermuamalah (jual beli) secara pesanan (*Bai as-salam*) merupakan satu hal bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Menurut Ibnu Rusyid dalam buku *Bidayatul Mujtahidd Wanihayatul Muqthosid* yang dikutip oleh Syafi'i Antonio dalam buku *Bank Syariah dari Teori ke Praktik dalam pengertian yang sederhana*. Bai as-salam bearti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka atau di awal.

Landasan syariah transaksi Bai as-salam terdapat dalam alquran surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *hai orang-orang beriman, apabila kamu bermualah tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi Ba'i as-salam, hal ini tampak jelas dari ungkapan nya "saya bersaksi bahwa salam yang dijamin untuk jangka waktu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya".

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai bagaimana kesesuaian teori Ba'i As-Salam terhadap praktek jual beli motor dengan system inden di dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan apakah sudah sesuai atau belum dengan teori yang ada.

Ketentuan pertama terkait dengan rukun Ba'i As-salam yang dimana disebutkan sebagai berikut:

- a. Siqhot (ijab dan qabul)
- b. Pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan (dua orang melakukan transaksi)
- c. Objek transaksi, yaitu harga barang yang di pesan (muslamfih)

Ijab dan qabul merupakan ucapan atau tindakan yang mencerminkan kerelaan dan keridaan kedua pihak untuk melakukan kontrak atau kesepakatan. Akad yang dilakukan harus berpijak pada yang dibenarkan oleh syara', tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Dari teori di atas dapat dianalisis, apabila dilihat dari segi rukun Ba'i As-Salam yaitu pada ijab dan qabulnya, maka dalam praktek inden pada dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan, sales conter melakukan akad perjanjian inden hanya secara lisan saja. Sehingga apabila salah satu dari kedua belah pihak melanggar perjanjian tidak dapat digugat atau dituntut karena tidak ada perjanjian secara tertulis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dan pengamatan penulis, bahwa konsumen dan sales conter dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan telah melakukan

Shigat ijab dan qobul atau yang bertransaksi. Subjek perjanjian dalam akad salam adalah sales conter dan konsumen. Sedangkan objek dalam perjanjian itu adalah sepeda motor Yamaha Fazzio type lux. Dilihat dari hasil pengamatan penulis bahwa akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam perjanjian sah, karena telah sesuai dengan akad salam dalam Islam.

Ketentuan yang kedua mengenai syarat Ba'i As-Salam. Dalam fikih muamalah menjelaskan bahwa syarat yang berkenaan dengan salam ialah jelas wujud, nilai, dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya. Dengan kata lain, salam disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak yang berakad.

Dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, pada transaksi sepeda motor Yamaha secara Inden belum sepenuhnya memenuhi syarat dalam ketentuan akad salam yang telah di syariatkan oleh Islam, ketentuan yang belum dipenuhi oleh dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan yaitu pada jangka waktu yang ditetapkan oleh perusahaan atau sales conter belum ada kepastian atau tidak bisa dipastikan dengan jelas kapan waktu penyerahan barang atau kendaraan sampai ke tangan konsumen. Dan kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu konsumen dan sales conter sama belum ada kepastian, sehingga dapat merugikan salah satu pihak yaitu konsumen. Sales conter belum sepenuhnya transparan atau memberikan kejelasan dalam waktu kendaraan tersebut diterima oleh konsumen, hanya memperkirakan kendaraan tersebut dapat diterima konsumen dan juga waktu penyerahan tidak ada secara tertulis pada formulir pemesanan kendaraan hanya tipe, warna, bentuk nya saja serta uang muka pada perjanjian tersebut. Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemberian informasi yang jelas kepada konsumen dalam transaksi jual beli kendaraan dengan sistem inden ini, sehingga informasi yang diberikan penjual yang relevan dan dapat dijadikan suatu kejelasan bagi konsumen yang tidak merugikannya dalam transaksi jual beli tersebut.

Dari pembahasan diatas dapat dianalisis bahwa keterlambatan penyerahan barang inden oleh dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan tidak memenuhi salah satu syarat jual beli salam, hal itu dapat mengakibatkan akad tersebut menjadi rusak (*fasid*). Akan tetapi, menurut penulis alasan keterlambatan waktu yang di alami oleh dealer Yamaha Surya Inti Pura Pekalongan termasuk dalam kategori alasan yang dibolehkan oleh syari'ah karena tidak ada faktor ketersengajaan dari pihak dealer. Penundaan penyerahan barang diperbolehkan syari'ah apabila pihak penjual dan konsumen dalam keadaan sulit, dan hal tersebut bukan karena unsur ketersengajaan. Maka dapat diberikan waktu sesuai dengan kesepakatan. Kecuali alasan tersebut disengaja oleh para pihak maka itu tidak memenuhi syarat sah dari salam. Sehingga akibat hukumnya adalah akad tersebut menjadi rusak (*fasid*).

Dalam hukum Islam janji adalah sesuatu yang sakral yang mengikat dan harus ditepati oleh pihak yang terkait dalam perjanjian. Menurut Islam langkah-langkah yang diambil dari pembahasan diatas dapat dinilai sebagai suatu hal yang adil karena dalam penyelesaian

tersebut telah berdasarkan kerelaan masing-masing pihak yang berakad, dalam unsur kerelaan itulah terkandung juga unsur keadilan.

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya keterlambatan pengiriman motor oleh dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan yang *pertama* yaitu kapasitas produksi. Karena biasanya permintaan lebih tinggi dari pada unit yang tersedia. Faktor yang *kedua* yaitu alokasi unit (Faktor dealer), Setiap dealer memiliki kapasitas penjualan berbeda dan tentunya “jatah” motor tertentu juga berbeda mengikuti kapasitas penjualannya. Faktor yang *ketiga* yaitu pemesanan motor dengan spesifikasi tertentu, misal warna-warna yang sedang favorit juga terbatas, sehingga prioritas konsumen yang memperoleh didahulukan pada siapa yang pesan terlebih dahulu.

Faktor-faktor tersebut merupakan faktor yang penyebabnya bukan karena kesengajaan dari dealer. Namun dealer bisa membuat kebijakan dari antisipasi faktor-faktor tersebut.

2. Praktik jual-beli motor dengan sistem inden pada dealer Yamaha Surya Inti Putra Pekalongan, masih belum memenuhi salah satu syarat sah jual beli salam yaitu waktu yang dijanjikan untuk penyerahan barang karena sistem inden tersebut tidak memberikan kepastian. Alasan keterlambatan waktu yang di alami oleh dealer Yamaha Surya Inti Pura Pekalongan termasuk dalam kategori alasan yang dibolehkan oleh syari’ah karena tidak ada faktor ketersengajaan dari pihak dealer. Penundaan penyerahan barang diperbolehkan syari’ah apabila pihak penjual dan konsumen dalam keadaan sulit, dan hal tersebut bukan karena unsur ketersengajaan dengan syarat adanya tertelambatan tersebut juga diberitahukan kepada konsumen. Kecuali alasan tersebut disengaja oleh para pihak maka itu tidak memenuhi syarat sah dari salam, sehingga akibat hukumnya adalah akad tersebut menjadi rusak (*fasid*).

Daftar Pustaka

- Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Abu, Azam. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok : Raja Grafindo.
- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V. Jakarta: Gema Insan.
- Alma, B. (2014). *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Az-Zuhaili, W. (2011, *Fiqh Islam Waadilatuhu Jilid 5*, Jakarta, Gema Insani.
- Basyir, A.A. (2010). *Asas-asas Hukum Mu’amalat*. Yoyakarta: UII Press
- Dahlan, A.A. (1999). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve.

- Djunaedi, W. (2008). *Fiqih*, Listafariska Putra, Jakarta.
- Haroen, N. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pertama.
- Ihsan, G. (2008). *Fiqh Muamalat*. Prenada Media Grup, Jakarta.
- Jafri, S. (2008). *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press
- Jesica, J. (2017). *Tanggung Jawab Dealer Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Indentor Dalam Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent (Study pada PT. Indako Trading Coy, Medan)*. Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Khairi, M. (2009). *Enslkopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.
- La Roiba, Gede. *Tinjauan hukum ekonomi Syari'ah tentang perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem inden di Pd Berkat Abadi Motor Bandung*. Diss. Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.
- Mardani. (2012). *Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Mizan. (2016). *JURNAL ILMU SYARIAH*, Vol. 4 No. 1, Bogor: FAI Universitas Ibn Khaldun.
- Mulyawan, Avica Vianida, and S. H. Septarina Budiwati. *Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Motor dengan Sistem Inden Berdasarkan Perspektif Hukum Perjanjian (Studi di Dealer Honda Pati)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Pasaribu, C. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjitrosudibio, S.R. (2004). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 34*. Jakarta, PT. Pradnya Paramita.
- W.J.S, Poerwadarminta. (2007). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, G. (2003). *Jual Beli*. Jakarta : PT Raja Grafindo.